

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website: http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579 CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP NOMOR: 421.1 / {13.9 /03/15

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

Dasar

: a. Proposal dari Pengurus TK Pelita Hati Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur Nomor: 02/TK.PH/III/2017 tanggal, 29 Maret 2017 Dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Dayeuhluhur Nomor:421.1/182/2017 tanggal,31 Maret 2017 perihal permohonan Ijin operasional TK PELITA HATI;

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PELITA HATI Jenis Program Taman Kanak Kanak (TK) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan

Teknis Penyelenggaraan Program Kanak - Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis

Program Taman Kanak - Kanak (TK) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Alamat

: Pemerintah Desa Ciwalen : Desa Ciwalen Kecamatan

Daveuhluhur

Kelembagaan

Nama Lembaga: TK PELITA HATI

: Jl.Raya Mergo-Dayeuhluhur RT.01

RW.05 Desa Ciwalen Kecamatan

Dayeuhluhur

Berdiri

: 1 Januari 2016

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan

sebagaimana tersebut keputusan ini, maka keputusan ini

batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas

surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

LACAP

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 13 -4 - 2017

ENERINTAKEPALA DINAS PENDIDIKAN

ABUPATEN CILACAP

WARSONO. SH.M.Hum Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009